

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : SD I

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Bogor
tanggal 13 Februari 1986 Nomor 425.1/398/Pras/Kab perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7/1986 Tahun 1982 dan
Nomor 7 Tahun 1983 terletak di Kampung Gn. Badak Desa Cibadak
Kecamatan Jonggol Kabupaten/Kotamadya Bogor dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "CIBADAK No. III"

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Gn. Badak Desa Cibadak Kecamatan Jonggol Kabupaten/Kotamadya Bogor yang telah selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1982 dan Nomor 7 tahun 1983 telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "CIBADAK No. III"

Mengingat :

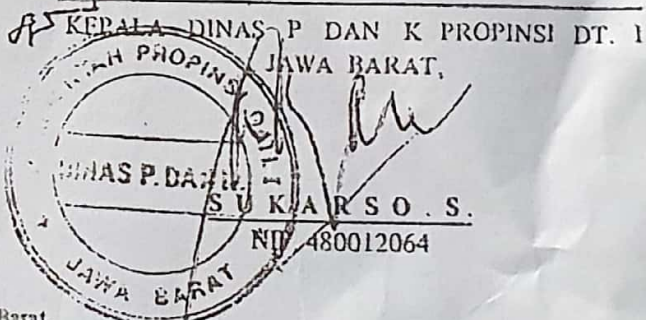
- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25-6-1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1982 dan Nomor 7 Tahun 1983 terletak di kampung Gn. Badak Desa Cibadak Kecamatan Jonggol Kabupaten/Kotamadya Bogor; disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "CIBADAK No. III"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Jonggol Kabupaten/Kotamadya Bogor;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 4 Maret 1986



TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Bogor;
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Bogor;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Jonggol;